

INSOLVENCY TEST SEBAGAI SOLUSI PREVENTIF DALAM KONSTRUKSI HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA

Putri Rahmawati

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jl. Fatmawati No. 1, Pondok Labu, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan
E-mail: putrirahmawati@upnvj.ac.id

Wardani Rizkianti

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jl. Fatmawati No. 1, Pondok Labu, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

Abstrak

Mudahnya syarat permohonan pailit di Indonesia membuat kreditur maupun debitur beritikad tidak baik mudah mengajukan permohonan pailit. Selain itu, definisi pailit dan batas minimum jumlah utang belumlah jelas. Sampai saat ini, belum ada mekanisme untuk membuktikan ketidaksanggupan debitur dalam melunasi utangnya. Masalah ini berimplikasi pada mudahnya bangkrut secara hukum bagi debitur bahkan jika debitur tersebut masih solven dan beritikad baik. Hal inilah yang menjadikan kesehatan keuangan, jumlah aset, dan itikad baik debitur perlu dipertimbangkan melalui mekanisme Insolvency Test agar tidak merugikan debitur yang masih solven serta beritikad baik. Problematika yang dianalisis yaitu perlindungan hukum bagi debitur yang masih solven dan beritikad baik yang belum terakomodir secara maksimal. Jenis penelitian yang digunakan yakni hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan revisi atau pembaharuan pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UU KPKPU) dengan memasukkan metode Insolvency Test sebagai upaya pembuktian atas kesehatan keuangan dan itikad baik debitur. Hal tersebut memiliki urgensi untuk mewujudkan progresivitas, keadilan, serta kepastian hukum bagi para pihak khususnya bagi debitur, agar debitur solven dan beritikad baik dapat terselamatkan dari penjatuhan pailit.

Kata kunci: Pailit, Syarat Pailit, *Insolvency Test*

Abstract

The easy terms for bankruptcy applications in Indonesia make it easy for creditors and debtors with bad intentions to apply for bankruptcy. This problem has implications for easy legal bankruptcy for debtors that is still solvent and has good faith. This makes the financial health, total assets, and good faith of debtors need to be considered through the Insolvency Test mechanism. This research uses normative law with a statutory and a conceptual approach. The data source used is secondary data with primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this study indicate that it is necessary to revise Law no. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU (KPKPU Law) by including the Insolvency Test method as an effort to prove the debtor's financial soundness and good faith. This has an urgency to realize progressivity, justice, and legal certainty for the parties.

Keywords : *Bankruptcy, Bankruptcy Terms, Insolvency Test*

A. PENDAHULUAN

Perlu diketahui, bahwa pada hakikatnya badan usaha/debitur dalam melakukan kegiatan usaha, tidak terlepas dalam aktivitas peminjaman maupun meminjam sejumlah uang untuk kegiatan modal usahanya. Adapun perusahaan sebagai sebuah badan usaha yang melakukan kegiatan-kegiatan usaha, perusahaan juga sangat memungkinkan melakukan hubungan hukum berupa perjanjian kredit, baik sebagai debitur maupun kreditur. Ketika perusahaan tersebut berposisi sebagai debitur, sangat memungkinkan ia tidak dapat melakukan pembayaran utang. Tercatat bahwa sepanjang tahun 2021, jumlah perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengalami peningkatan dibanding tahun 2020. Hal ini berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dari 5 Pengadilan Niaga (PN) yakni PN Jakarta Pusat, PN Medan, PN Semarang, PN Surabaya dan PN Makassar, jumlah kasus PKPU tercatat meningkat. Pada tahun 2019 total kasus kepailitan mencapai 124 kasus, kemudian bertambah sebanyak 43 kasus di semester pertama tahun 2020. Lalu di tahun yang sama yaitu 2020 terdapat 637 perkara PKPU yang kemudian meningkat pada tahun 2021 sehingga terdapat 732 perkara PKPU.¹ Maka, dapat dipahami bahwa sangat memungkinkan suatu perusahaan berada dalam kondisi tersebut. Ketika hal itu terjadi, di mana debitur yang tidak mampu membayar utang memiliki dua kreditur atau lebih dengan utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka debitur dapat dinyatakan pailit. Hal ini lah yang menjadi suatu kelemahan dalam hukum kepailitan Indonesia sebab sangat mudah dalam mempailitkan debitur.

Problematika pun timbul pada saat debitur dinyatakan pailit. Di mana UU KPKPU seolah memberi celah terhadap para kreditur untuk mempailitkan debitur yang tidak membayar utangnya pada saat jatuh tempo, tanpa memandang kondisi finansial debitur lebih dulu karena terlalu sederhananya syarat kepailitan.² Padahal bisa saja debitur pailit masih memiliki aset dan *cash flow* yang baik, serta memiliki itikad baik dalam membayar utang. Oleh sebab persyaratan yang sangat sederhana tersebut, debitur yang dalam keadaan solven (mempunyai kondisi finansial yang sehat) dan beritikad baik bisa terancam dipailitkan. Sebab dalam hukum kepailitan Indonesia tidak mengatur terkait

¹ Ferry Sandi, "Ramai Kasus Pailit Perusahaan Saat Pandemi, Ada Apa?," <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200710092832-4-171639/ramai-kasus-pailit-perusahaan-saat-pandemi-ada-apa> (diakses pada 23 Oktober 2022.)

² Ni Luh Gede Sri Suariyanti Laksmi et al., "Upaya Debitor Untuk Menghindari Kepailitan." *Kertha Wicara* 8, no. 3 (2019).

insolvency (kondisi tidak mampu membayar) sebagai syarat menyatakan debitur tersebut pailit. *Insolvency* adalah suatu kondisi finansial, yakni kondisi finansial yang berada pada situasi ketika utang yang dimiliki debitur melampaui asetnya. Maka, keadaan *insolvency* bisa menjadi dasar dalam syarat debitur dinyatakan pailit, sehingga dapat digagas bahwa setiap debitur yang sudah dinyatakan pailit tentu insolven.³

Adapun *insolvency test* sendiri telah diimplementasikan di beberapa negara, seperti di Inggris dalam *Insolvency Act 1986* dengan mekanisme yang digunakan yakni *Cash Flow Test*, *Balance Sheet Test*, dan *Legal Action Test*. Kemudian negara Thailand yang menggunakan dua metode tes yakni *balance sheet test* dan *reorganization test*.⁴ Diperlukannya *insolvency test* berkaitan dengan pembuktian atas kelalaian debitur dalam melaksanakan kewajibannya, seperti tidak adanya itikad baik debitur untuk membayar utang-utangnya (*unwillingness to pay*) maupun keadaan tidak mampu untuk membayar utang-utangnya (*unable to pay*).⁵ Namun, yang menjadi kekurangan dalam hukum kepailitan Indonesia yang diakomodir dalam UU KPKU adalah tidak memberikan kejelasan terkait pemaknaan pailit itu sendiri, yakni apakah sebatas *unable to pay* atau juga mencakup indikasi *unwillingness to pay*. Sehingga sejatinya, terdapat kekosongan hukum dalam aturan hukum kepailitan Indonesia.

Menurut Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., bahwasanya hukum kepailitan di Indonesia terlalu mudah mempailitkan perusahaan. Hal ini dikarenakan terlalu sederhananya persyaratan penjatuhan pailit.⁶ Tidak adanya parameter batasan jumlah utang dalam syarat mengajukan kepailitan terhadap suatu perusahaan serta tidak adanya perbandingan antara utang dengan aset yang dimiliki perusahaan debitur menjadi celah dalam hukum kepailitan di Indonesia. Di samping itu, jika terlalu banyak perusahaan dipailitkan tentu berdampak pada perekonomian negara terutama dalam hal pemulihan ekonomi nasional. Sehingga menjadi suatu permasalahan baru apabila penjatuhan pailit dilakukan dengan persyaratan yang terlalu sederhana sebagaimana dalam UU KPKPU pada status quo.

³ *Ibid.*

⁴ Reisar Alka et al., "Insolvensi Tes Sebagai Dasar Permohonan Pailit Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia," *Jurnal Gloria Justitia* 2, no. 2 (2022).

⁵ *Ibid.*, 182.

⁶ Ali, "Hakim Karier Menilai Proses Kepailitan Terlalu Mudah," <https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-karier-menilai-proses-kepailitan-terlalu-mudah-1t51eea824de1c3/>. (diakses pada 13 Desember 2022).

Atas dasar-dasar di atas, muncullah urgensi penerapan *insolvency test* sebelum maupun ketika pemeriksaan permohonan kepailitan sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum kepada debitur yang mempunyai solvabilitas yang baik serta itikad baik dalam membayar utang. *Insolvency test* adalah pengujian kesanggupan debitur untuk membayarkan utang-utangnya, di mana mencakup pengujian *cash flow* perusahaan serta pengujian neraca perusahaan.⁷ Dalam pengujian *cash flow* perusahaan, jumlah kas masuk dikomparasikan dengan kas keluar dan dikaitkan dengan kesanggupan dalam membayar sebanyak kewajiban utang-utangnya. Apabila pengujian *cash flow* menyajikan angka negatif, artinya perusahaan tersebut tergolong dalam klasifikasi perusahaan tidak solven (*insolvent*). Pun sebaliknya, apabila pengujian *cash flow* menyajikan angka positif, artinya perusahaan tersebut tergolong dalam klasifikasi perusahaan solven. Selain metode pengujian *cash flow*, terdapat juga metode pengujian *balance sheet* yang berguna untuk membuktikan aset yang dimiliki debitur jumlahnya lebih kecil daripada kewajiban utangnya.

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yakni penelitian yang berjudul “Insolvensi Tes Sebagai Dasar Permohonan Pailit Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia.” karya Reisar Alka dan Tivana Arbiani Candini membahas terkait status quo hukum kepailitan Indonesia yang hanya terdapat dua kemungkinan mengenai insolvensi, yakni setelah dinyatakan pailit dan melalui PKPU. Di mana debitur dapat dikatakan dalam keadaan insolven jika proposal perdamaian yang diajukan ditolak oleh kreditur maupun putusan pengadilan. Namun dalam penelitian tersebut berfokus pada metode penerapan *insolvency test* dengan cara *balance sheet test* yang seyogyanya diterapkan di Indonesia. Sedangkan peneliti dalam penelitian ini membahas *insolvency test* dengan menitikberatkan pula pada pendefinisian kepailitan yang seharusnya secara jelas termaktub dalam UU KPKPU, diiringi dengan penerapan *insolvency test* tersebut dengan harapan dapat memberikan kepastian dan progresivitas hukum terlebih bagi debitur.

Kemudian pada artikel ilmiah yang berjudul “Hilangnya Tes Insolvensi sebagai Syarat Kepailitan di Indonesia” karya Gede Aditya Pratama membahas mengenai urgensi *insolvency test* dalam hukum kepailitan Indonesia dalam rangka melindungi para pelaku usaha dan menjaga stabilitas perekonomian di Indonesia terutama ialah dalam hal ini

⁷ M. Hadi Shubhan, “Insolvency Test: Melindungi Perusahaan Solven Yang Beritikad Baik Dari Penyalahgunaan Kepailitan,” *Jurnal Hukum Bisnis* 33, no. 1 (2014).

melindungi kepentingan debitur, sehingga tidak semata-mata hanya timpang pada kreditur. Adapun artikel tersebut berfokus pada eksistensi tes insolvensi yang pernah diatur pada aturan hukum kepailitan sebelumnya, yaitu pada Faillissement-Verordening 1906. Sementara peneliti dalam skripsi membahas tidak hanya mengenai *insolvency test*, melainkan juga membahas betapa perlunya pendefinisian kepailitan sebagai salah satu dasar hukum untuk menyatukan pemahaman terkait kondisi tersebut dalam pembaharuan hukum kepailitan Indonesia.

Dalam konteks menganalisa problematika hukum kepailitan terhadap pemenuhan syarat pailit di Indonesia dan implementasi *insolvency test*, peneliti tertarik untuk menelisik lebih lanjut terkait penyelesaiannya dengan UU KPKPU. Terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa dibutuhkan solusi terhadap problematika-problematika kepailitan terkait syarat-syarat pailit yang terjadi saat ini. Oleh karenanya, berdasarkan belakang yang telah diuraikan, dapat ditarik suatu rumusan masalah yaitu terkait problematika hukum kepailitan terhadap pemenuhan syarat pailit di Indonesia dan solusi preventif yang dapat dilakukan dalam pemenuhan syarat kepailitan berdasarkan konstruksi hukum kepailitan di Indonesia

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana problematika hukum kepailitan terhadap pemenuhan syarat pailit di Indonesia?
2. Bagaimana solusi preventif yang dapat dilakukan dalam pemenuhan syarat kepailitan berdasarkan konstruksi hukum kepailitan di Indonesia?

C. METODE PENELITIAN

Jenis menggunakan penelitian hukum normatif karena dalam penelitian ini mengkaji bahan pustaka dengan menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik studi pustaka (*Library Research*), yaitu dengan cara menghimpun data dan informasi melalui sumber literatur di perpustakaan maupun dari internet.

Teknik analisis data yang dilakukan yakni data yang telah diperoleh kemudian dilanjutkan dengan mempelajari berbagai literatur yang dipilih secara detail dan relevan serta diuraikan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama penelitian kemudian menganalisis dengan hukum positif dan mencari solusi kedepannya mengenai kekurangan yang terdapat dalam hukum positif tersebut.

D. PEMBAHASAN

1. Problematika Hukum Kepailitan Terhadap Pemenuhan Syarat Pailit di Indonesia

Dapat dipahami bahwa tujuan akan adanya penjatuhan pailit ialah untuk memberikan perlindungan terhadap debitur pailit serta terhadap para krediturnya. Adapun bentuk perlindungan yang didapat debitur yakni putusan pailit yang memiliki konsekuensi hukum berupa eksekusi terhadap harta debitur. Namun dalam menjalankan suatu aturan hukum, seyogyanya melihat pula pada bagaimana filosofi aturan tersebut. Akan tetapi, filosofi kepailitan yang ditanamkan dalam UU KPKPU pada status quo justru menjadi salah satu permasalahan dalam aturan hukum kepailitan Indonesia.

Hal ini disebabkan dalam UU KPKPU tidak mendefinisikan secara konkrit terkait pemaknaan kepailitan. Di mana makna dari kepailitan seharusnya berkenaan dengan ketidakmampuan debitur dalam melunasi utang-utangnya, bukan hanya sebatas memaknai akibat hukum daripada kepailitan sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) UU KPKPU. Tidak hanya itu, bersinggungan dengan pemenuhan syarat pailit dalam UU KPKPU, tidak satupun aturan yang mensyaratkan debitur dalam kondisi tidak sanggup membayar utang (*insolvency*). Tentu hal tersebut tidak sesuai dengan filosofi universal dari aturan hukum kepailitan yakni memberikan solusi bagi debitur dan kreditur jika debitur telah dalam kondisi tidak sanggup membayar utang-utangnya.⁸

Syarat yang dibutuhkan dalam memohonkan pailit debitur adalah adanya dua atau lebih kreditur yang salah satu utangnya sudah jatuh tempo serta dapat ditagih dengan adanya kondisi sederhana sebagaimana pada Pasal 2 ayat 1 UU KPKPU.⁹ Di sini lah yang menjadi permasalahan bahwa syarat minimal dua kreditur menjadi suatu kelemahan

⁸ Serlika Aprita, "Asas Kelangsungan Usaha Sebagai Landasan Filosofis Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pailit Sehubungan Tidak Adanya Insolvency Test Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan," *Nurani* 17, no. 2 (2017).

⁹ Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

sebab begitu memudahkan proses pengajuan permohonan pailit tanpa adanya mekanisme lain yang dapat lebih memastikan terkait ketidakmampuan debitur dalam membayar utang-utangnya. Tidak hanya itu, hal ini berimplikasi pada kekosongan hukum sebab materi muatan terkait mekanisme pembuktian ketidaksanggupan debitur dalam membayar utang belum diatur sehingga membuat ihwal kepastian hukum di sini pun kurang terakomodir.

Di samping itu, UU KPKPU pun tidak menentukan batas minimum utang yang dimiliki oleh debitur untuk dapat dipailitkan. Sehingga, selama ketentuan Pasal 2 UU KPKPU terpenuhi, maka debitur dapat dijatuhkan putusan pailit. Seandainya debitur memiliki jumlah utang yang terbilang kecil pun dapat dimohonkan pailit. Padahal, debitur bisa saja masih memiliki kekayaan atau aset yang banyak sehingga masih dalam kondisi sanggup untuk membayar utangnya. Dengan jatuhnya putusan pailit maka harta kekayaan debitur masuk ke dalam boedel pailit terhitung sejak putusan tersebut dikeluarkan. Hal ini lah yang menjadi ketidaksesuaian dengan keadilan hukum sebab aturan tersebut tidak berjalan efektif.

Kemudian frasa keadaan sederhana yang dimaksud yakni adanya sebuah fakta atau keadaan yang bisa membuktikan adanya kedudukan utang antara debitur dengan para krediturnya secara sederhana. Mudahnya syarat-syarat dalam mengajukan permohonan pailit tentu mengakibatkan adanya putusan yang tidak memerhatikan beberapa dampak, seperti dampak sosial maupun dampak pelayanan umum yang timbul akibat putusan pailit tersebut.¹⁰ Hal ini menjadi jelas bahwa hak debitur atas keadilan untuk dapat membuktikan dirinya apabila ia masih mampu membayar yang seharusnya dilindungi negara justru terabaikan oleh karena aturan yang masih belum mampu memberikan keadilan bagi setiap pihak yang berperkara.

Adapun pada negara Singapura yang mengatur lebih jelas daripada aturan hukum kepailitan Indonesia. Di Singapura, debitur atau kreditur yang mengajukan permohonan pailit harus mengejawantahkan persyaratan yang sudah termaktub dalam *Singapore Insolvency Law*, yang mana diantaranya yakni permohonan pailit diajukan jika debitur bertempat di Singapura, berdomisili maupun melakukan bisnis di Singapura dalam rentang waktu 1 tahun sejak permohonan diajukan, memiliki utang yang harus dibayar

¹⁰ Tri, "Ketua MA Prihatin Banyak Proses Kepailitan yang Disalahgunakan," <https://www.hukumonline.com/berita/a/ketua-ma-prihatin-banyak-proses-kepailitan-yang-disalahgunakan-hol9604?page=all#!>. (diakses pada 30 Maret 2023).

sebanyak SGD15.000, serta tidak sanggup melunasi utangnya tersebut.¹¹ Oleh karena adanya putusan pailit yang menimbulkan boedel pailit, maka terdapat urgensi diaturnya jumlah minimal utang debitur. Hal ini berdasarkan prinsip utang dalam prinsip hukum kepailitan. Di mana prinsip utang tidak hanya sebatas pada definisi utang, melainkan juga adanya gambaran jelas terkait besaran nilai utang sebagai salah satu syarat permohonan pailit. Hal itu ditujukan untuk memberikan parameter yang konkrit akan permohonan pailit terhadap debitur dan untuk membatasi jumlah kasus kepailitan.¹² Maka dari itu, hal ini dapat menjadi acuan bagi Indonesia untuk memperbaiki hukum kepailitan di Indonesia.

Tidak hanya itu, terdapat konsekuensi atas pembuktian sederhana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU KPKPU terkait jumlah minimal kreditur. Di mana konsekuensinya adalah timbulnya kreditur fiktif yang dapat dimunculkan baik oleh debitur maupun kreditur. Kreditur dalam Pasal 1 ayat (2) UU KPKPU merupakan orang yang memiliki piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan.¹³ Sementara berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata fiktif bermakna bersifat fiksi, berada dalam khayalan saja atau tidak sesuai fakta.¹⁴ Artinya, kreditur fiktif kreditur yang sebetulnya tidak ada, yang merupakan kreditur yang diada-adakan untuk tujuan tertentu, seperti memenuhi persyaratan permohonan pailit.¹⁵ Kreditur fiktif merupakan kreditur yang tidak memiliki dokumen resmi, akan tetapi dokumen yang direkayasa seolah-olah sah, sehingga menimbulkan hak suara bagi kreditur tersebut. Adapun rekayasa ditujukan untuk mendapat suara resmi untuk memenangkan voting pada rapat kreditur. Padahal, UU KPKPU telah menentukan kriteria dari kreditur yang memiliki hak suara.¹⁶ Sehingga sejatinya Pasal 2 Ayat (1) UU KPKPU memberikan celah terhadap konsekuensi tersebut.

¹¹ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan," *Jurnal Warta Dharmawangsa* 13, no. 1 (2019).

¹² Revita Pirena Putri et al., "Urgensi Pengaturan Prinsip Minimal Utang Sebagai Syarat Kepailitan Bagi Debitur," *Bureaucracy Journal* 3, no. 1 (2023).

¹³ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁴ Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional), hlm. 330.

¹⁵ Muhammad Redha Anshari, "Rekayasa Piutang oleh Kreditor untuk Memenuhi Persyaratan Permohonan Pernyataan Pailit," *Lex Renaissance* 1, no. 1 (2016).

¹⁶ Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia* (Ciputat: PT. Tatanusa, 2012), hlm. 17.

Terdapat kasus rekayasa piutang yang dilakukan oleh kreditur fiktif, seperti pada kasus PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI), yang mana PT. Crown Capital Global Limited (CCGL) selaku kreditur memunculkan kreditur baru yaitu Asian Venture Finance Limited.¹⁷ Serta pada kasus PT. Hotel Bahtera Jaya Abadi yang dinyatakan dalam keadaan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 17/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Sby., jo Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 17/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Sby, di mana salah satu Direktur PT. Hotel Bahtera Jaya Abadi secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari Direktur Utama dan Dewan Komisaris PT. Hotel Bahtera Jaya Abadi, telah meminjam uang atas nama PT. Hotel Bahtera Jaya Abadi kepada para kreditur yakni Yongki (Pemohon PKPU I), Ari Ginanjar Wibowo (Pemohon PKPU II) dan Suhendra Winata. Namun setelah ditelusuri secara seksama, para kreditur sebagaimana tersebut diatas merupakan kreditur fiktif. Adapun dikatakan fiktif sebab keberadaan mereka sesuai alamat yang disebutkan di dalam permohonan PKPU/pailit adalah tidak ada, serta NIK yang tercantum dalam KTP juga tidak terdaftar di dinas kependudukan dan catatan sipil setempat.¹⁸

Hal tersebut memperlihatkan adanya kerugian yang dialami oleh TPI dan PT. Hotel Bahtera Jaya Abadi selaku debitur berupa tidak terlindunginya mereka atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kreditur bersama kreditur fiktif. Sehingga sejatinya, permasalahan ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tak terpenuhi sehingga berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum bagi pihak berperkara terutama dalam hal ini ialah debitur. Apabila potensi ini terus terjadi, maka UU KPKPU sebagai payung hukum telah gagal memberikan kepastian hukum dalam upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat.

Hal tersebut pula lah yang menjadi urgensi akan pembaharuan hukum pada hukum kepailitan Indonesia demi mewujudkan progresivitas hukum, sebab pada dasarnya pun hukum seyogyanya bersifat progresif. Urgensi tersebut menjadi dasar kuat yang mengukuhkan bahwasanya hukum perlu menyambangi proses adaptasi sebagaimana

¹⁷ Widi Agustian, "Kreditur Fiktif, Gugatan Pailit TPI Mestinya Tak Diproses," <https://economy.okezone.com/read/2009/10/20/320/267443/kreditur-fiktif-gugatan-pailit-tpi-mestinya-tak-diproses>. (diakses pada 30 Maret 2023).

¹⁸ Yusuf Wibisono, "PN Surabaya Pailitkan Hotel Bahtera, Dirut Polisikan Kreditur Fiktif," <https://beritajatim.com/hukum-kriminal/pn-surabaya-pailitkan-hotel-bahtera-dirut-polisikan-kreditur-fiktif/>. (diakses pada 30 Maret 2023)

dengan zamannya masing-masing. Inilah salah satu hakikat akan hukum progresif. Hukum bukanlah sebagai suatu sistem yang stagnan dan status quois, melainkan menjejaki pola perkembangan sejarah sesuai dengan tuntunan perubahan sosial masyarakat.¹⁹ Sehingga dapat dipahami bahwa UU KPKPU belum memenuhi prinsip pembangunan dan perubahan menuju tingkat kesempurnaan yang lebih layak dalam meraih progresivitas hukum. Maka disinilah diperlukannya metode *insolvency test* untuk menyempurnakannya.

Adapun pada hakikatnya untuk menerapkan reformasi hukum terdapat beberapa poin yang perlu diperhatikan, yakni menata kembali struktur dan institusi hukum termasuk individu-individu yang berkualitas, merumuskan kembali norma berkeadilan, meningkatkan penegakkan hukum melalui penyelesaian persoalan hukum, mengikutsertakan publik dalam menegakkan hukum, mendidik masyarakat dalam rangka memupuk pemahaman rakyat akan hukum, serta menerapkan konsep *Good Governance*.²⁰

2. Solusi Preventif Yang Dapat Dilakukan Dalam Pemenuhan Syarat Kepailitan Berdasarkan Konstruksi Hukum Kepailitan di Indonesia

Dalam konstruksi hukum kepailitan Indonesia pada *status quo* belum mengatur terkait mekanisme preventif bagi debitur agar tidak dengan mudahnya dipailitkan. Namun sebagai bentuk progresivitas hukum, metode *insolvency test* dapat digunakan sebagai solusi preventif untuk memenuhi syarat kepailitan dalam *ius constituendum* pada hukum kepailitan Indonesia. Sebab pada dasarnya, UU KPKPU sebagai aturan hukum kepailitan Indonesia telah memberikan pemaknaan terkait insolvensi yakni ‘keadaan tidak mampu membayar’ pada aturan penjelasan Pasal 57 Ayat (1), namun tidak mengadopsi mekanisme *insolvency test* sebagai syarat dalam menentukan debitur dalam kondisi pailit atau tidak, melainkan mengadopsi *presumed to be insolvent* sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU.²¹

Tentu hal tersebut menjadi suatu kekosongan hukum yang perlu diakomodir dalam pembaharuan UU KPKPU sebab tidak adanya metode pasti untuk membuktikan

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 61.

²⁰ Lutfil Ansori, “Reformasi Penegakkan Hukum Perspektif Hukum Progresif,” *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2017).

²¹ Reisar Alka et al., *Op. Cit.*, hlm. 183.

ketidakmampuan debitur dalam melunasi utang-utangnya. Tidak hanya itu, frasa ‘tidak mampu’ seharusnya dimaksudkan agar syarat kepailitan dinyatakan secara tegas dan khusus bahwa debitur benar-benar dalam keadaan pailit atau tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban melunasi utang-utangnya, bukan semata-mata ‘tidak membayar’. Maka disinilah *insolvency test* berguna sebagai penentu ambang batas ketidaksanggupan debitur untuk melunasi kewajibannya. Di mana sebuah perusahaan dianggap bangkrut ketika tidak mampu membayar hutangnya. Dengan perubahan kondisi kepailitan tersebut, debitur dengan solvabilitas baik tidak akan terlalu mudah untuk dinyatakan pailit bahkan kepailitan tersebut dapat dicegah sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kepentingan debitur dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha debitur. Sementara dinyatakan demikian, konsep kebangkrutan relatif mudah, gambarannya menjadi lebih kompleks dengan fakta bahwa ada lebih dari satu tes yang digunakan untuk menilai apakah suatu perusahaan dapat membayar hutangnya.²²

Pada negara Inggris dalam aturan s.123 IA 1986 memuat dua pengujian. Pertama, debitur dianggap bangkrut jika ia gagal memenuhi tuntutan hukum untuk pembayaran utang yang melebihi £750 dalam waktu 3 minggu setelah jatuh tempo utang atau jika perintah eksekusi untuk kreditur tidak dipenuhi seluruhnya maupun sebagian. Kedua, melalui *cash flow insolvency* atau uji arus kas dan *balance sheet test* atau tes neraca. Maka, melihat pada negara Inggris, Indonesia dapat menerapkan metode serupa sebagai penentu ketidaksanggupan debitur dalam melunasi utang-utangnya. Sehingga, kondisi insolvensi bukanlah sebagai asumsi semata atas akibat hukum kepailitan pada *status quo*, melainkan ada metode pasti sebagai dasar pembuktian yang digunakan dalam praktiknya. Oleh karenanya pun kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat lebih terakomodir.

Tidak hanya itu, tidak adanya *insolvency test* dalam UU KPKPU sebagai dasar pembuktian permohonan pailit debitur menimbulkan beberapa akibat dalam masalah hukum, yaitu dianggap terlalu mudah bagi debitur terutama jika debitur adalah badan usaha atau perusahaan untuk dinyatakan pailit oleh pengadilan. Hal tersebut memang tidak hanya merugikan kepentingan usaha debitur, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang terkait dengan usaha debitur. Debitur sebagai badan usaha

²² Eugenio Vaccari and Emilie Ghio, *English Corporate Insolvency Law: A Primer* (United Kingdom: Edward Elgar, 2022), hlm. 11.

atau perusahaan mempunyai keterkaitan dengan kepentingan pemangku kepentingan lainnya, seperti kepentingan negara, atas penerimaan pajak dari debitur yang akan berguna untuk membiayai program-program peningkatan pembangunan masyarakat dalam mendukung peningkatan perekonomian nasional, kepentingan para pekerja yang menggantungkan hidupnya pada debitur, konsumen atau pelanggan debitur, pemasok yang menyuplai kebutuhan usaha debitur, dan sebagainya.

Apabila debitur yang merupakan badan usaha atau perusahaan dinyatakan pailit, maka akibatnya tidak hanya akan menimpa debitur tetapi juga akan menimbulkan masalah berupa berkurangnya penerimaan negara dari sektor pajak, pemutusan hubungan kerja bagi pegawai debitur, dalam arti luas berdampak pada konsumen atau bahkan dislokasi ekonomi.²³ Contohnya seperti PT. Hotel Citra Jimbaran Indah, PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia), dan PT. Telkomsel. Para debitur tersebut merupakan perusahaan di Indonesia dengan jumlah karyawan dan konsumen yang sangat banyak, memiliki tingkat solvabilitas yang tinggi dan memiliki prospek usaha yang baik dengan estimasi aset yang lebih besar dari utangnya. Akan tetapi, para debitur ini dengan mudah dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan hanya karena mereka tidak melunasi satu utangnya pada saat jatuh tempo dan menjadi terhutang meskipun kegiatan usaha mereka berada pada tingkat solvabilitas yang baik dan masih memiliki kemampuan untuk melanjutkan usahanya.

Meskipun beberapa perusahaan solven seperti PT. Telkomsel memiliki jumlah aset yang lebih banyak daripada jumlah utangnya, hal tersebut tentu membuktikan bahwa sejatinya perusahaan tersebut merupakan perusahaan solven yang mempunyai rasio aktiva di atas pasiva. Sehingga ketika perusahaan solven tersebut dinyatakan pailit, maka sejatinya hal itu tidak akan memberikan keadilan. Akan lebih banyak dampak negatif yang dihasilkan dibandingkan dampak positif jika permohonan pernyataan pailit tersebut dikabulkan, seperti ketidakmampuan perusahaan dalam mengelola serta menjalankan aktivitas perusahaan pada saat sudah diputus pailit, sebab terhadap semua aset dilakukan sita umum dan para karyawan yang tidak dapat melakukan pekerjaannya lagi ketika perusahaan dinyatakan pailit sebab tidak memiliki kecakapan hukum.²⁴

²³ Isis Ikhwanisyah et al., "The Implementation of Insolvency Test on Debtors' Bankruptcy in Performing the Principle of Justice," *Jurnal Media Hukum* 26, no. 2 (2019).

²⁴ Devi Andani, "Perlindungan Hukum Kepailitan Perusahaan Solvable di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum* 7, no. 1 (2022).

Hal tersebut tentunya dapat menimbulkan *multiplier effect* yang mengganggu stabilitas perekonomian nasional.²⁵ Kondisi debitur yang dianggap mudah untuk dinyatakan pailit oleh Pengadilan merupakan akibat hukum dari tidak diaturnya insolvency test dalam UU KPKPU. Selain itu, tidak adanya insolvency test dalam UU KPKPU dianggap tidak sesuai dengan asas keadilan dalam hukum kepailitan.²⁶ Padahal keadilan merupakan harapan yang wajib dipenuhi dalam penegakkan hukum dan hukum seharusnya senantiasa memberikan keadilan pada masyarakat. Maka, di sini lah dibutuhkan eksistensi *insolvency test* sebagai solusi preventif dalam pemenuhan syarat kepailitan.

Kemudian, terdapat beberapa kausa atas pailitnya debitur. Pertama, debitur tidak mampu membayar utangnya, sehingga harus digunakan surat pernyataan pailit untuk melunasi utang-utang yang telah jatuh tempo. Kedua, adanya kegagalan debitur yang disebabkan oleh *financial distress* karena melambatnya usaha debitur, atau ternyata harta kekayaan debitur tidak cukup untuk membayar kewajiban kepada kreditur. Ketiga, keengganan debitur untuk membayar utang karena berbagai sebab, antara lain: kreditur belum menyelesaikan kewajibannya (*exception on adempti contractus*), adanya itikad tidak baik dari debitur, debitur menganggap pengalihan utang itu tidak sah, debitur menganggap utangnya belum jatuh tempo, atau melakukan restrukturisasi utang, dan sebagainya.²⁷ Maka, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di atas diperlukannya kehadiran *insolvency test* dalam pembaharuan UU KPKPU.

Adapun metode *insolvency test* dapat pula digunakan dengan tujuan mengurangi ketidakpastian hukum yang timbul dalam penerapan UU KPKPU. Di mana hal ini mempertimbangkan pentingnya menganalisis solvabilitas debitur dengan mempertimbangkan banyak faktor termasuk laporan keuangan, kecukupan modal, jumlah utang yang ada, dan lain-lain sehingga hal ini adalah hal yang kompleks. Sebuah perusahaan dianggap *Cash Flow insolvent* jika tidak mampu membayar utangnya "pada saat jatuh tempo". Seiring dengan ketidakmampuan untuk membayar, kegagalan untuk membayar utang pada saat pemberitahuan permintaan oleh kreditur dalam jangka waktu

²⁵ Isis Ikhwansyah et al., *Op. Cit.*, hlm. 247.

²⁶ Isis Ikhwansyah et al., *Op. Cit.*, hlm. 242.

²⁷ Isis Ikhwansyah et al., *Op. Cit.*, hlm. 243.

yang ditentukan juga merupakan penerapan *cash flow insolvency*.²⁸ Ketika perusahaan melaporkan aset sesuai dengan laporan keuangan lebih kecil dari kewajiban yang dilaporkan, akuntansi untuk kontinjensi dan kewajiban prospektif, maka dianggap *Balance Sheet insolvent*. Dengan adanya metode *insolvency test* ini diharapkan dapat menjadi solusi akan kekosongan hukum terkait pembuktian atas sanggup tidaknya debitur dalam melunasi kewajibannya.

Kemudian dalam lingkup *insolvency test*, dapat pula dilakukan upaya reorganisasi perusahaan sebagaimana yang dilakukan Negara Thailand bagi perusahaan yang dinilai memiliki aset yang lebih besar dibandingkan utang dan termasuk dalam perusahaan *solvable*. Adapun reorganisasi pada dasarnya merupakan perubahan bentuk hukum, susunan organisasi atau modal suatu perusahaan. Sementara pada pengertian lain, reorganisasi merupakan proses negosiasi, akomodasi, serta kompromi yang dilaksanakan di luar mekanisme pengadilan.²⁹

Reorganisasi dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu reorganisasi yuridis, struktural, dan finansial. Reorganisasi yuridis terjadi jika terdapat perubahan bentuk perusahaan, contohnya dari perusahaan perseorangan menjadi Perseroan Terbatas. Kemudian reorganisasi struktural merupakan penyusunan kembali struktur organisasi. Di mana reorganisasi struktural tidak memiliki akibat keluar melainkan memiliki akibat ke dalam, contohnya struktur organisasi fungsional diubah menjadi struktur organisasi garis. Sementara reorganisasi finansial terjadi jika terdapat perubahan struktur modal. Di mana reorganisasi finansial dilakukan apabila perusahaan masih memiliki harapan untuk bisa bekerja terus dengan keuntungan.³⁰

Adapun tujuan reorganisasi perusahaan bermacam-macam sebab setiap kasus tentu berbeda-beda pula. Tujuan daripada reorganisasi perusahaan antara lain yakni mengurangi utang serta beban tetapnya, mengurangi penyebab pemicu kerugian, menambah modal kerja baru, memberikan kepuasan terhadap kreditur dan debitur, serta membentuk manajemen baru. Sementara prosedur reorganisasi dapat dilaksanakan dengan tahap; adanya kesepakatan antar pihak berkepentingan bahwa reorganisasi perlu

²⁸ M. P. Ram Mohan, "The Role of Insolvency Tests: Implications for Indian Insolvency Law," *IIMA Working Paper*, (2021).

²⁹ Anisah, S. *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitur dalam Hukum Kepailitan di Indonesia* (Yogyakarta: Total Media, 2008).

³⁰ Wasis, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*. (Alumni: 1978).

dilakukan, segala aktiva dialihkan di bawah pengawasan kreditur, serta membentuk panitia reorganisasi yang merencanakan, mengatur, dan menjalankan reorganisasi.³¹

Reorganisasi perusahaan dilakukan supaya perusahaan mampu kembali melunasi utangnya. Reorganisasi perusahaan bisa dilakukan melalui privatisasi, merger, akuisisi, maupun penjadwalan utang. Artinya, sebuah perusahaan tidaklah serta merta perlu dipailitkan tanpa meninjau prospeknya apakah masih layak dan bisa disehatkan atau tidak. Cara reorganisasi ini dilakukan jika dirasa prospek perusahaan di masa yang akan datang masih cukup baik, karena tujuan utama dari rencana reorganisasi ini ialah untuk menyetatkan kondisi keuangan perusahaan.³²

Tidak hanya sekadar pemenuh syarat kepailitan, namun *insolvency test* juga sebagai metode pembuktian atas solvabilitas debitur. Suatu isu yang sangat vital pada hukum pembuktian yakni terkait pembagian beban pembuktian. Sebab pada pembagian beban pembuktian ini dapat terlihat pihak mana yang dapat memikul beban pembuktian.³³ Dalam mengupayakan *insolvency test* sebagai metode pembuktian atas solvabilitas debitur, maka perlu dipahami pula beban pembuktiannya. Beban untuk mengajukan alat bukti, pada umumnya dibebankan kepada pihak yang menyatakan memiliki suatu hak gugatannya (Pasal 1865 BW), namun kemudian dapat saja beralih pada pihak lawannya dalam proses selanjutnya.³⁴ Oleh karenanya, dalam melakukan *insolvency test* idealnya dibebankan pada pihak pemohon pailit di mana hal ini untuk membuktikan kebenaran fakta yang dikemukakannya berdasarkan alat bukti yang diajukan tersebut, sehingga hakim yakin akan kebenaran fakta yang dikemukakan itu (dalam hal proses perdata, keyakinannya bersifat *preponderance of evidence*).³⁵

Hal tersebut berkaitan dengan penerapan teori hukum objektif dalam teori beban pembuktian. Di mana berdasarkan teori ini, memperkarakan gugatan maupun tuntutan hak bermakna bahwa penggugat memohon pada hakim supaya hakim mengimplementasikan ketetapan-ketetapan hukum objektif akan peristiwa yang diperkarakan. Maka dari itu, penggugat perlu membuktikan validitas dari peristiwa yang

³¹ Reksohadiprodjo, Sukanto, Heidjrachman Ranupanjodo, & I. *Pengantar Ekonomi Perusahaan Buku 2 Edisi 3* (Yogyakarta: BPFE, 1990).

³² Devi Andani, *Op. Cit.*, hlm. 89.

³³ Maisara Sunge, "Beban Pembuktian Dalam Perkara Perdata," *Jurnal Inovasi* 9, no. 2 (2012).

³⁴ Achmad Ali, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 105.

³⁵ *Ibid*, hlm. 107.

diperkarakannya serta kemudian mencari hukum objektifnya untuk ditentukan pada peristiwa tersebut.³⁶

E. Penutup

Syarat permohonan pailit yang begitu mudah menjadi suatu problematika yang perlu dicermati bersama, sebab hal ini berimplikasi pada terlalu mudahnya debitur untuk dipailitkan. Bermula dari tidak jelasnya makna dari kondisi pailit, apakah hanya sebatas pada keadaan tidak mampu membayar atau juga mencakup pada keadaan debitur tidak mau membayar yang mana hal ini berkaitan pada bagaimana itikad debitur dalam melakukan kewajibannya. Kemudian terkait ambang batas nilai utang yang tidak diatur, sampai mengenai proses pembuktian yang begitu sederhana yang berkonsekuensi pada tidak tercakupnya penilaian atas harta kekayaan dan kondisi yang sebenarnya dari debitur. Sehingga problematika ini membuat keadilan serta kepastian hukum menjadi kurang terakomodir. Maka dari itu, dibutuhkannya suatu progresivitas hukum pada UU KPKPU sebagai landasan hukum kepailitan Indonesia dengan mengatur terkait metode *insolvency test* sebagai mekanisme pembuktian atas keadaan solvabilitas debitur.

Meskipun pada hukum kepailitan Indonesia belum mengenal adanya metode *insolvency test*, perlu diterapkan dalam mempertimbangkan posisi debitur yang selama ini masih timpang perlindungannya dari kreditor. Sehingga, perlu adanya penguatan atas penerapan asas keadilan pada hukum kepailitan melalui implementasi *insolvency test* dalam pembaharuan UU KPKPU. Tidak hanya tu, negara pun perlu membentuk lembaga khusus yang berfungsi untuk melakukan *insolvency test*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, "Hakim Karier Menilai Proses Kepailitan Terlalu Mudah," <https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-karier-menilai-proses-kepailitan-terlalu-mudah-1t51eea824de1c3/>, diakses pada 13 Desember 2022.
- Ali, Achmad. 2012. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana.
- Alka, Reisar dan Tivana Arbiani Candini, "Insolvensi Tes Sebagai Dasar Permohonan Pailit Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia," *Jurnal Gloria Justitia*, Vol 2, No. 2, 2022.
- Andani, Devi, "Perlindungan Hukum Kepailitan Perusahaan Solvable di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2022.
- Anisah, S. 2008. *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.

³⁶ Maisara Sunge, *Op. Cit.*, hlm. 7

- Anshari, Muhammad Redha, "Rekayasa Piutang oleh Kreditor untuk Memenuhi Persyaratan Permohonan Pernyataan Pailit," *Lex Renaissance*, Vol. 1, No. 1, 2016.
- Ansori, Lutfil, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, No. 2, 2017.
- Aprita, Serlika, "Asas Kelangsungan Usaha Sebagai Landasan Filosofis Perlindungan Hukum Bagi Debitor Pailit Sehubungan Tidak Adanya Insolvency Test Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan," *Nurani*, Vol. 17, No. 2, 2017.
- Ferry Sandi, "Ramai Kasus Pailit Perusahaan Saat Pandemi, Ada Apa?," <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200710092832-4-171639/ramai-kasus-pailit-perusahaan-saat-pandemi-ada-apa>, diakses pada 23 Oktober 2022.
- Ikhwansyah, Isis dan Lambok Marisi Jakobus Sidabutar, "The Implementation of Insolvency Test on Debtors' Bankruptcy in Performing the Principle of Justice," *Jurnal Media Hukum*, Vol. 26, No. 2, 2019.
- Laksmi, Ni Luh Gede Sri Suariyanti dan Ni Luh Gede Astariyani, "Upaya Debitor Untuk Menghindari Kepailitan," *Kertha Wicara*, Vol. 8, No. 3, 2019.
- Mohan, M. P. Ram, "The Role of Insolvency Tests: Implications for Indian Insolvency Law," *IIMA Working Paper*, 2021.
- Moho, Hasaziduhu, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan," *Jurnal Warta Dharmawangsa*, Vol. 13, No. 1, 2019.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Putri, Revita Pirena dan Endang Prasetyawati, "Urgensi Pengaturan Prinsip Minimal Utang Sebagai Syarat Kepailitan Bagi Debitor," *Bureaucracy Journal*, Vol. 3, No. 1, 2023.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Reksohadiprodjo, Sukanto, Heidjrachman Ranupanjodo, dan I. 1990. *Pengantar Ekonomi Perusahaan Buku 2 Edisi 3*. Yogyakarta: BPFE.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.
- Shubhan, M. Hadi, "Insolvency Test: Melindungi Perusahaan Solven Yang Beritikad Baik Dari Penyalahgunaan Kepailitan," *Jurnal Hukum Bisnis* 33, no. 1 (2014).
- Sinaga, Syamsudin M. 2012. *Hukum Kepailitan Indonesia*. Ciptat: PT. Tatanusa.
- Sunge, Maisara, "Beban Pembuktian Dalam Perkara Perdata," *Jurnal Inovasi*, Vol. 9, No. 2, 2012.
- Tri, "Ketua MA Prihatin Banyak Proses Kepailitan yang Disalahgunakan," <https://www.hukumonline.com/berita/a/ketua-ma-prihatin-banyak-proses-kepailitan-yang-disalahgunakan-ho19604?page=all#!>, diakses pada 30 Maret 2023.
- Vaccari, Eugenio and Emilie Ghio. 2022. *English Corporate Insolvency Law: A Primer*. United Kingdom: Edward Elgar.
- Wasis. 1978. *Pengantar Ekonomi Perusahaan*. Alumni.

Widi Agustian, “Kreditur Fiktif, Gugatan Pailit TPI Mestinya Tak Diproses,”
<https://economy.okezone.com/read/2009/10/20/320/267443/kreditur-fiktif-gugatan-pailit-tpi-mestinya-tak-diproses>, diakses pada 30 Maret 2023.

Yusuf Wibisono, “PN Surabaya Pailitkan Hotel Bahtera, Dirut Polisikan Kreditur Fiktif,”
<https://beritajatim.com/hukum-kriminal/pn-surabaya-pailitkan-hotel-bahtera-dirut-polisikan-kreditur-fiktif/>, diakses pada 30 Maret 2023.